

DERATURAN DAERAH KABUDATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

DENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN	1-22
	MENDIRIKAN BANGUNAN	





BUPATI WAKATOBI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kabupaten Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Tenggara (Lembaran Negara Sulawesi Republik 2003 Indonesia Tahun Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospsial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
- 33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;

- 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
- 38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
- 40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
- 42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034;
- 43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
- 45. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 3);
- 46. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
- 47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
- 8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
- 9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 10. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 11. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- 12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar

- dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 13. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
- 14. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
- 15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
- 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 sebagai hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 18. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (blockplan).
- 19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- 20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun atau bangunan yang memiliki konstruksi beton biasa (tidak bertulang), beton bertulang dan rangka baja.
- 21. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau bangunan yang memiliki konstruksi setengah beton setengah kayu dan bangunan rumah panggung dengan konstruksi dinding dan lantai papan/kayu.
- 22. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun atau bangunan berbentuk rumah panggung dengan konstruksi dinding dan lantai anyaman bambu atau bangunan rumah bukan panggung dengan konstruksi dinding anyaman bambu atau papan.
- 23. Keterangan Rencana Daerah adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

- 24. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
- 25. Membangun adalah suatu kegiatan fisik mendirikan bangunan melalui rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan dan serta rekayasa konstruksi yang menggunakan ruang dan bersifat tetap, dimiliki badan hukum Pemerintah maupun Swasta baik untuk kegiatan individu, keluarga, kelompok, maupun fasilitas umum.
- 26. Merubah Bangunan adalah suatu kegiatan fisik yang mengganti atau memperbaiki konstruksi bangunan yang sudah ada, termasuk pekerjaan menambah, mengurangi dan membongkar bagian bangunan atau seluruh bangunan tersebut.
- 27. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
- 28. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as pagar, as sungai, garis pantai dan mata air, yang merupakan batas antara bagian lahan perpetakan atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.
- 29. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan yang sesuai rencana tata ruang.
- 30. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan yang sesuai rencana tata ruang.
- 31. Tinggi Bangunan adalah jarak vertikal yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
- 32. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Standar Internasional (SI) yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- 33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
- 34. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
- 35. Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
- 36. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
- 37. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
- 38. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RTRW, RDTRK dan/atau RTBL.

39. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

BAB II PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian IMB

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. kesesuaian rencana tata ruang;
- e. kepastian status hukum pertanahan;
- f. biaya terjangkau; dan
- g. keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Bagian Kedua Manfaat Pemberian IMB

Pasal 3

- (1) Manfaat pemberian IMB untuk:
 - a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
 - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
 - c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
 - d. syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.
- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat kemudahan, keselamatan, kenyamanan dan untuk memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hidran, telepon, dan gas.

BAB III PEMBERIAN IMB

Bagian Kesatu Umum

- (1) Tiap orang pribadi, badan hukum swasta atau Pemerintah yang akan mendirikan atau mengubah bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh sertifikat IMB.
- (2) Sertifikat IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian IMB berdasarkan pada :

- a. Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- b. Dokumen RTRW, RDTRK dan/atau RTBL.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan.

Bagian Ketiga Tata Cara

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung dan bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa membangun baru, merehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. membangun baru:
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri pemohon yang masih berlaku;
 - 3. foto copy IMB bangunan yang akan diubah beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) bagi badan usaha yang mengerjakan bangunan umum Pemerintah; dan
 - 4. gambar konstruksi/situasi bangunan.
 - b. merehabilitasi/renovasi (merubah, menambah, mengurangi dan/atau memperbaiki bangunan) :
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri pemohon yang masih berlaku;
 - 3. gambar konstruksi/situasi bangunan beserta RAB bagi Badan Usaha yang mengerjakan Bangunan Umum Pemerintah;
 - 4. foto copy bukti kepemilikan tanah dan/atau yang sejenisnya; dan
 - 5. foto copy Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (SIPPT) bagi penanam modal/investor atau Bangunan industri dengan luas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau lebih.

- c. izin pengalihan IMB (perubahan IMB dari Kabupaten Buton ke Kabupaten Wakatobi) :
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri pemohon yang masih berlaku; dan
 - 3. sertifikat IMB terbitan Kabupaten Buton.
- d. pemecahan IMB (perubahan IMB kolektif dari pengembang perumahan ke pembeli rumah) :
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri pemohon yang masih berlaku; dan
 - 3. surat keterangan pengalihan hak milik dari pihak pengembang perumahan ke pembeli rumah.
- e. pemutihan IMB:
 - 1. mengisi formulir permohonan;
 - 2. foto copy KTP atau bukti diri pemohon yang masih berlaku; dan
 - 3. foto copy bukti kepemilikan tanah dan/atau yang sejenisnya.
- f. bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatur dan diterbitkan oleh SKPD yang bersangkutan;
- g. apabila IMB atau mengubah bangunan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri atau secara kolektif harus disertai surat kuasa.

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai :
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. khusus; dan
 - f. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal sementara.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bangunan untuk rumah ibadah dan bangunan pelengkapnya.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas bangunan perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, penyimpanan (pergudangan) dan bangunan pertandaan.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum.
- (6) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan

keamanan, bangunan pembangkit tenaga listrik, bangunan pengisian bahan bakar dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi ketinggian dan/atau kepemilikan.
- (2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung sederhana;
 - b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
 - c. bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung permanen;
 - b. bangunan gedung semi permanen; dan
 - c. bangunan gedung darurat atau sementara.
- (4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;
 - b. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan
 - c. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung di lokasi padat;
 - b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
 - c. bangunan gedung di lokasi renggang.
- (7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
 - c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) lantai.
- (8) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bangunan gedung milik negara/yayasan;
 - b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
 - c. bangunan gedung milik perorangan/masyarakat.

- (1) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. konstruksi pembatas/pengaman;

- b. konstruksi penahan;
- c. konstruksi penanda masuk;
- d. konstruksi perkerasan;
- e. konstruksi penghubung;
- f. konstruksi menara;
- g. konstruksi monumen;
- h. konstruksi instalasi/gardu listrik/arus pembangun jaringan distribusi;
- i. konstruksi reklame/papan nama;
- j. pondasi mesin (di luar bangunan);
- k. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;
- 1. konstruksi septictank, sumur resapan;
- m. tangki tanam bahan bakar;
- n. konstruksi antena radio;
- o. konstruksi antena (tower telekomunikasi);
- p. pekerjaan drainase (di dalam persil);
- q. konstruksi sarana transportasi;
- r. konstruksi sarana instalasi (dan semua besaran);
- s. konstruksi bangunan air; dan
- t. konstruksi lainnya.
- (2) Rincian mengenai bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melengkapi persyaratan dokumen :
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
 - c. data pemilik bangunan;
 - d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan
 - f. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. gambar rencana/arsitektur bangunan;
- b. gambar sistem struktur;
- c. gambar sistem utilitas;
- d. perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- e. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
- f. data penyedia jasa perencanaan.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

- (1) Pemerintah Daerah memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan Retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Pemohon membayar Retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ke kas daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran Retribusi IMB diterima.

BAB IV PEMBERIAN IZIN BERSYARAT

- (1) Bangunan yang terlanjur dibangun sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak memiliki IMB, maka permohonan IMB dapat diproses sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan dokumen rencana teknis dan persyaratan dokumen administrasi serta tidak bertentangan dengan ketentuan mendirikan bangunan.
- (2) Bangunan yang terlanjur dibangun sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan dokumen rencana teknis tetapi memenuhi persyaratan dokumen administrasi

- serta tidak bertentangan dengan ketentuan mendirikan bangunan maka permohonan IMB dapat diproses.
- (3) Pemilik bangunan tidak dapat menuntut ganti rugi apabila pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap bangunan yang memiliki IMB tapi tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB bersyarat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMUTIHAN IMB

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak memiliki IMB dan secara teknis memenuhi persyaratan ketentuan bangunan, wajib melaksanakan pemutihan IMB.
- (2) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah bangunan dimaksud dihitung secara teknis dan minimal telah berusia 8 (delapan) tahun pada saat permohonannya diajukan, sedangkan bangunan yang usianya kurang dari 8 (delapan) tahun, izinnya disamakan dengan permohonan IMB biasa.
- (3) Pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kawasan permukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutihan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (6) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (7) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (8) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan ekologis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;

- c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak Basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
- d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
- h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
- i. jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas dan sebagainya;
- j. persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor dan/atau lokasi yang tercemar; dan
- k. keterangan lainnya yang terkait.
- (3) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu mendirikan bangunan atau permukiman tidak diperkenankan pada kawasan lindung.

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan surat perintah pembongkaran bangunan.

BAB VII PENERTIBAN IMB

Pasal 22

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RTRW, RDTRK dan/atau RTBL dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 23

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RTRW, RDTRK dan/atau RTBL dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB VIII PEMBONGKARAN

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan

- perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.
- (7) Tata cara pelaksanaan pembongkaran bangunan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Retribusi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan retribusi golongan perizinan tertentu.
- (2) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
- (3) Pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
- (4) Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan penarikan Retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan Retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

- (1) Komponen biaya perhitungan Retribusi IMB meliputi kegiatan :
 - a. peninjauan desain/gambar; dan
 - b. pemantauan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi atas IMB berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan teknis bangunan dan keandalan bangunan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat dan pengenaan sanksi.

BAB XI SOSIALISASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB antara lain terkait dengan :
 - a. keterangan rencana daerah;
 - b. persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
 - c. tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan IMB; dan
 - d. teknis perhitungan dalam penetapan Retribusi IMB.
- (2) Keterangan rencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berisi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IMB di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemberian IMB.

BAB XIII PELAPORAN

- (1) Bupati melaporkan pemberian IMB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

> Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1 April 2015

> > **BUPATI WAKATOBI,**

TTD/CAP

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4/2015

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 4 TAHUN 2015 TANGGAL: 1 APRIL 2015

TENTANG: PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

RINCIAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN	RINCIAN
1	2	3
1	Konstruksi pembatas/pengaman	pagar besi, teralis, tembok beton, pasangan batu
2	Konstruksi penahan	a. tanggul/ <i>retaining wall</i> (termasuk untuk reklamasi pantai, sungai, danau, laut)
		b. turap batas kavling/persil
3	Konstruksi penanda masuk	gapura/gerbang
4	Konstruksi perkerasan	a. aspal, beton (jalan arteri, kolektor, lokal)
		b. lapangan parkir
		c. lapangan upacara
		d. lapangan olah raga terbuka
		e. grassblock, paving block
5	Konstruksi penghubung	a. jembatan penyeberangan orang/barang
		b. dueker, box culvert, cincin
6	Konstruksi menara	a. menara/tandon air
		b. cerobong asap
		c. menara Televisi
7	Konstruksi monumen (tugu/patung)	a. dalam persil
		b. di luar persil
8	Konstruksiinstalasi/gardu/ arus pembangun jaringan distribusi	listrik /telepon/ komunikasi lainnya
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. bilbor, papan iklan
		b. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
10	Pondasi mesin (diluar bangunan)	
11	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir bawah tanah
12	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan	
13	Tangki tanam bahan bakar	a. SPBU
		b. APMS
14	Konstruksi antena radio	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :
		1. ketinggian 25 - 50 m
		2. ketinggian 51 - 75 m
		3. ketinggian 76 - 100 m
		4. ketinggian 101 - 125 m
		5. ketinggian 126 - 150 m
		6. ketinggiandiatas 150 m
		b. Sistem <i>guywire</i> /bentang kawat :
		1. ketinggian 0 - 50 m
		2. ketinggian 51 - 75 m

		3. ketinggian 76 - 100 m	
		4. ketinggian di atas 100 m	
15	Konstruksi antena (tower telekomunikasi/BTS)	a. menara bersama :	
		 ketinggian kurang dari 25 m 	
		2. ketinggian 25 - 50 m	
		3. ketinggian di atas 50 m	
		b. Menara mandiri :	
		1. Ketinggian kurang dari 25 m	
		2. ketinggian 25 - 50 m	
		3. ketinggian di atas 50 m	
16	Pekerjaandrainase	a. saluran	
		b. kolam tampung	
17	Konstruksi Sarana Transportasi	a. Pelabuhan khusus lokal, Dermaga dengan konstruksi timbunan, pancang dan sejenisnya	
		b. Lapangan udara yang dikelola oleh swasta dengan konstruksi beton dan sejenisnya	
18	Konstruksi Sarana Instalasi (dan semua besaran)	a. Instalasi Pertambangan	
		b. Instalasi pengolah limbah domestic padat,	
		cair dan sejenisnya	
		a. Induk Instalasi Industri lainnya	
19	Konstruksi Bangunan Air	b. Bendungan, bending dan waduk	
		c. Saluran (primer, sekunder dan tersier)	
		d. Perpipaan atau Jaringan Air Bersih	
20	Konstruksi Lainnya	a. PLT (Diesel, Air, Uap, Panas Bumi, Gelombang Laut)	
		b. Kilang Minyak UPG, LOG, Solar, Aftur, Pelumas, Depot, SPBU, SPBB di laut	

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

HUGUA